

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945. Kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus termasuk derajat kesehatannya. Upaya meningkatkan derajat sumber daya manusia perlu dilakukan dengan peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Perlu kita ketahui, Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan seperti, mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedar, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan dapat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena merupakan tindak pidana Narkotika yang merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar

bagi kehidupan manusia, masyarakat bangsa dan negara. Mengingat Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pemerintah membuat Undang-Undang tentang Narkotika yang berisikan tentang peraturan tindak pidana Narkotika.

Narkotika adalah istilah yang sudah tidak asing bagi kita di Indonesia. Sering sekali kita mendengar dan membaca berita tentang bahaya dari narkotika, baik dari media cetak maupun media elektronik. Narkotika menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Menurut Undang-Undang Narkotika, Narkotika sendiri dibagi menjadi beberapa golongan. Pada awalnya narkotika digunakan oleh para dokter untuk keperluan medis karena memiliki zat-zat yang mampu membantu proses penyembuhan pasien. Zat-zat yang terkandung dalam narkotika dapat menimbulkan efek kecanduan bagi penggunaannya dan dapat berujung dengan kematian, sehingga pemakaian yang telah di luar batas dosis kini telah dihentikan.

Peredaran narkotika di Indonesia sudah sangat meningkat dan merupakan masalah utama yang memang harus segera diatasi. Negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi tujuan pasar dari peredaran narkoba. Hal ini dilihat dari jumlah penduduknya yang banyak

dan masih lemahnya pendidikan dan hukum di Indonesia. Salah satu provinsi di Indonesia, Provinsi Aceh banyak ditemukan tanaman ganja (Narkotika golongan I). Biasanya, ganja digunakan oleh penduduk setempat untuk menjadi penyedap masakan. Banyak juga masyarakat Indonesia menyalahgunakan ganja tersebut dengan cara membuatnya seperti tembakau atau rokok lalu dihisap. Hal ini lah yang dilarang oleh pemerintah karena efeknya yang sangat mengancam jiwa seseorang. Banyak faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Indonesia dapat terjerumus ke dalam tindak pidana narkotika. Bagi para remaja yang belum memiliki pengetahuan mendalam akan narkotika, ditambah dengan jiwa mudanya yang memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar sehingga kaum muda khususnya anak yang di bawah umur menjadi sasaran empuk peredaran narkotika. Hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan dari orangtua serta labilnya psikologi remaja sehingga dengan mudah membuat mereka terjerumus menggunakan narkotika.

Perkembangan teknologi juga merupakan salah satu pemicu anak dibawah umur menggunakan narkotika. Luasnya informasi yang didapat oleh anak-anak melalui internet tanpa disaring terlebih dahulu membuat anak-anak menjadi terpengaruh akan apa yang mereka lihat di internet. Seiring berkembangnya waktu sekarang ada nakoba yang berbentuk digital, yaitu dengan mendengarkannya saja dapat membuat seseorang menjadi relax dan menyebabkan kecanduan. Hal ini dapat membuat hidup anak-anak bangsa terbelakang dan tidak berkembang sehingga negara kita tidak bisa menjadi negara maju. Pemerintah telah menetapkan tindakan yang akan dilakukan

terhadap tindak pidana narkotika. Hukuman yang ditetapkan pemerintah sangat berat dan berujung pada hukuman mati sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Undang-Undang tentang narkotika di dalamnya mengatur beberapa kejahatan terhadap narkotika yang memiliki hukuman yang berbeda, seperti seseorang yang memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan narkotika dapat dikenakan hukuman mati. Bagi para korban yang hanya ikut-ikutan menggunakan narkotika tidak dapat dikenakan hukuman mati, melainkan dapat dikenakan sanksi pidana atau rehabilitasi. Semua tergantung dari tindak pidananya. Bagi anak yang dibawah umur, tidak bisa diterapkan pidana mati sebagaimana yang ditulis dalam ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga adanya perlindungan anak dalam tindak pidana narkotika. Hal itu diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara substansif telah mengatur antara lain persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Walaupun peraturan hukum sudah dimiliki, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak. Pada tahun 2014, Pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban atau anak pelaku kejahatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian guna penyusunan penulisan hukum yang diberi judul “KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah sanksi pidana menurut ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat sepenuhnya dikenakan terhadap anak?
2. Bagaimana seharusnya sanksi terhadap anak sebagai pelaku kejahatan narkotika?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah

1. Untuk mengetahui apakah ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dikenakan sepenuhnya terhadap anak?

2. Untuk mengetahui sanksi apa yang sesuai digunakan untuk kejahatan Narkotika yang pelakunya adalah anak di bawah umur.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian adalah:

1. **Manfaat Teoritis.**

Penelitian ini agar bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum pidana pada khususnya penindakan yang akan dilakukan kepada pelaku kejahatan narkotika di bawah umur.

2. **Manfaat Praktis**

- a. Bagi kalangan akademis, agar hasil penelitian ini dapat menambah wawasan kalangan akademis untuk mengetahui bagaimana cara menindak kejahatan narkotika yang pelakunya anak di bawah umur.
- b. Bagi masyarakat agar penelitian ini dapat digunakan oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memahami cara menanggulangi tindak pidana narkotika yang pelakunya di bawah umur secara preventif maupun represif.
- c. Bagi Penulis, dengan penelitian ini penulis dapat mengetahui dan memahami peraturan yang dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana narkotika yang dibawah umur.

### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan dengan judul Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) bukan duplikasi atau plagiasi skripsi yang ada tetapi merupakan hasil karya asli penulis. Ada beberapa skripsi yang mempunyai kemiripan, yaitu:

1. Karya Chorilena dengan judul, “ Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika oleh anak”. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana upaya BNNP DIY dalam menanggulangi anak yang menyalahgunakan narkotika. Hasil penelitian ini adalah bahwa adanya dua sifat dalam penanggulangi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak-anak yaitu yang pertama adalah bersifat preventif, yaitu menanggulangi sebelum terjadinya tindakan pidana tersebut dengan lebih memfokuskan jalur social, pendekatan dengan masyarakat. Sifat yang kedua ialah represif, yaitu setelah terjadinya tindak pidana tersebut dilakukan, dan lebih memfokuskan dengan jalur hukum.
2. Karya Alexander Kristomi Yudono dengan judul, “Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Sleman”. Permasalahan penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara terhadap anak

pelaku tindak pidana narkotika serta apakah Undang-Undang Narkotika sudah mengakomodasikan kepentingan anak yang terlibat dalam perkara narkotika. Hasil dari penelitian ini bahwa secara yuridis yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara narkotika anak adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 serta Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Eksistensi Undang-Undang Narkotika sejauh ini belum mengakomodasikan kepentingan anak karena tidak ada satupun ketentuan pidana dalam Undang-Undang Narkotika yang secara spesifik mengatur hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkotika (pelaku anak).

3. Karya Andi Winarni dengan judul, "Tinjauan Viktimologis terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Kota Makassar". Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana peranan sebagai korban penyalahgunaan narkotika dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika dengan tujuan sejauh mana peranan anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika beserta perlindungan hukumnya. Hasil dari penelitian ini adalah, peranan anak sebagai korban kejahatan penyalahgunaan narkotika berasal dari dalam diri anak sendiri yang disebut Faktor Diri, seperti keingintahuan anak yang cukup besar untuk mencoba hal-hal baru tanpa memikirkan akibatnya di kemudian hari. Untuk perlindungan hukumnya dikenakan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga adanya aturan Wajib Lapori yang diatur



dalam PP Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika dan apabila anak harus melewati proses peradilan maka hakim yang menangani perkara tersebut harus memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi.

Berbeda dengan karya-karya sebelumnya, penulis lebih menekankan pada ketentuan pidana apa yang sesuai terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika serta perlindungan anak yang sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.

#### **F. Batasan konsep**

1. Kajian Hukum adalah studi untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis suatu kasus hukum secara mendalam dan utuh.
2. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan yang masih berada dalam kandungan.
3. Pelaku adalah seseorang orang yang melakukan suatu perbuatan.
4. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.
5. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang memiliki fungsi sebagai obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, atau merangsang (opium, ganja).

## **G. Metode penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif. Fokus penelitian ini berdasarkan perbandingan pada peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak terbaru dengan undang-undang narkotika.

### **2. Data**

Data Sekunder dalam penelitian ini bersumber dari:

#### **a. Bahan hukum primer berupa:**

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**
- 3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**
- 4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak**
- 5) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

#### **b. Bahan hukum sekunder berupa, buku literature, hasil penelitian, artikel, jurnal ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.**

#### **c. Bahan hukum tersier berupa, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan kamus Hukum.**

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder.

### **4. Analisis**

**a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan sesuai dengan lima tugas ilmu hukum normatif akan dilakukan, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

1) Deskripsi hukum positif merupakan peraturan perundang-undangan mengenai Pasal-Pasal yang terkait dengan bahan hukum primer mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang berat ringannya disesuaikan masa tahanan pelaku.

2) Sistematisasi dilakukan secara vertikal dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat antinomi atau tidak. Berdasarkan sistemasi sudah ada sinkronisasi antara Undang-Undang Dasar 1945 dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3) Analisis

Aturan hukum dan keputusan hukum harus dipikirkan dalam suatu hubungan, sehingga karena sifatnya open sistem terbuka untuk dievaluasi atau dikaji.

4) Interpretasi

Sistematisasi secara gramatikal, yaitu mengartikan term bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau hukum. Selain itu juga menggunakan sistematisasi secara vertikal dan horisontal.

Interprestasi teologi dipergunakan karena setiap norma mempunyai tujuan dan maksud tertentu.

**b. Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku dan internet yang akan dideskripsikan untuk mencari perbedaan dan persamaan.

**5. Proses berpikir**

Proses berpikir yang digunakan adalah deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum berupa peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika.

**H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi**

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

**BAB II PEMBAHASAN**

Bab ini berisi konsep/variabel pertama, konsep/variabel kedua, dan hasil penelitian berupa data sesuai tujuan penelitian yang dideskripsikan yang merupakan

kajian/pembahasan hukum dengan menggunakan konsep pertama dan konsep kedua.

### **BAB III      PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis.